



Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang

Hary Abdul Hakim^{1*}, Chrisna Bagus Edhita Praja², Yulia Kurniaty³, Dyah Adriantini Sintha Dewi⁴, Suharso⁵, Basri⁶, Dilli Trisna Noviasari⁷, Ari Suryawan⁸, Rizka Chellin Dwi Azizah⁹, dan Alike Rahma Ajrina¹⁰

Univeristas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: haryabdulhakim@unimma.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i2.10970>

Submitted: 22-10-2023

Revised: 26-11-2023

Accepted: 28-12-2023

ABSTRAK

Kata Kunci:
Penyuluhan;
Bullying;
Kekerasan
Seksual; Pelajar
Menengah.

Bullying dan kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat, kerja, hingga pendidikan. Kasus bullying dan kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan Pendidikan karena adanya beberapa faktor seperti perbedaan kelas sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan fisik, dan karena adanya sifat iri. Sehingga pencegahan bullying dan kekerasan seksual merupakan tanggungjawab bagi semua orang, dengan banyaknya kasus bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Penyuluhan hukum mengenai anti bullying dan kekerasan seksual bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman mengenai pencegahan terjadinya bullying dan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Penyuluhan ini dilaksanakan di beberapa sekolah menengah di Kabupaten Magelang dengan metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab kepada seluruh peserta. Hasil program pengabdian ini menunjukkan bahwa setelah diberikan materi terjadi peningkatan pengetahuan para siswa terkait pencegahan bullying dan kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan ketepatan para siswa dalam menjawab pertanyaan terkait karakteristik, pencegahan dan sebab terjadinya bullying dan kekerasan seksual.

ABSTRACT

Keywords:
Extension;
Bullying; Sexual
Violence;
Intermediate
Student

Bullying and sexual violence are social problems that very often occur in society, work and education. Cases of bullying and sexual violence often occur in the educational environment due to several factors such as differences in social class, economic differences, physical differences, and because of jealousy. So preventing bullying and sexual violence is everyone's responsibility, with many cases of bullying and sexual violence occurring in the school environment. Legal education regarding anti-bullying and sexual violence aims to increase knowledge and provide understanding regarding preventing bullying and sexual violence in the educational environment. This counseling was carried out in several secondary schools in Magelang Regency with the methods used were counseling and discussion as well as questions and answers to all

participants. The results of this service program show that after being given the material there was an increase in students' knowledge regarding the prevention of bullying and sexual violence. This is demonstrated by the students' accuracy in answering questions related to the characteristics, prevention and causes of bullying and sexual violence.

1. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dimana pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik dan psikis. Semua pengetahuan yang baru diketahuinya diterima dan ditanggapi oleh remaja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Disinilah peran lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian seorang remaja. Salah satunya peran sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga, sekolah memegang peran penting dalam perkembangan psikologi, sosial, dan emosi seorang remaja. Lingkungan pergaulan yang positif akan berdampak pada perkembangan mental yang positif, demikian pun sebaliknya. Misalnya, kasus bullying dan kekerasan seksual yang banyak terjadi di lingkungan sekolah. Siswa-siswi merupakan kelompok yang rentan mengalami bullying dan kekerasan seksual karena mereka sedang berada pada fase perkembangan remaja, di mana mereka mulai mengeksplorasi identitas seksual mereka. Selain itu, mereka sering terpapar oleh konten-konten perundungan dan kekerasan seksual yang tidak pantas di media sosial dan internet.

Bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan menyakiti secara verbal bahkan fisik. Bullying sendiri sering terjadi pada keluarga, lingkungan sekolah, tempat anak bermain. Bullying sangat berpengaruh secara jangka panjang bagi korbannya, seperti menimbulkan luka secara fisik maupun secara mental.

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melibatkan eksploitasi, penggunaan kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan secara seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan. atau dengan memanfaatkan ketidakmampuan seseorang untuk memberikan persetujuan yang sah. Tindakan ini sering kali melibatkan tindakan fisik, verbal, atau non-verbal yang tidak pantas, sehingga dapat menyebabkan trauma dan dampak negatif bagi korban.

Kasus bullying dan kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi baik dalam bentuk tindakan fisik ataupun non fisik terhadap anak yang belum memiliki kematangan fisik dan mental membutuhkan peran serta dari segala komponen bangsa dan negara dan tidak hanya mengandalkan pemerintah namun juga partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi secara langsung dengan anak. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menurunkan angka korban bullying dan kekerasan seksual.

Kegiatan penyulihan ini dilaksanakan di beberapa sekolah menengah di Kabupaten Magelang, seperti di SMP N 1 Salam, SMP N 1 Grabag dan SMA N 1 Kota Mungkid, SMA Muhammadiyah Muntilan, SMP N 1 Kota Mungkid, dan SMP 02 Candimulyo. Mayoritas para siswa disekolah tersebut belum bisa memahami mana yang dikategorikan

bullying atau kekerasan seksual. Faktor pergaulan dan perkembangan internet menjadi ancaman bagi para siswa, sehingga tidak jarang ungkapan dalam kata-kata kasar dianggap biasa padahal hal tersebut dapat menjurus pada kekerasan verbal hingga seksual.

Penyuluhan mengenai bullying dan kekerasan seksual ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang apa itu bullying dan pelecehan seksual, jenis-jenisnya, dan konsekuensinya. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak individu, membangun sikap yang menghormati dan melindungi satu sama lain, serta memberikan informasi mengenai mekanisme pelaporan dan sumber daya yang tersedia bagi korban pelecehan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan di beberapa sekolah menengah di Kabupaten Magelang, seperti di SMP N 1 Salam pada hari Kamis 7 Desember 2023, di SMP N 1 Grabag dan SMA N 1 Kota Mungkid pada hari Senin 11 Desember 2023, di SMA Muhammadiyah Muntilan pada hari Selasa 12 Desember 2023, di SMP N 1 Kota Mungkid pada hari Rabu 13 Desember 2023, dan dilaksanakan di SMP 02 Candimulyo pada hari Kamis dan Jumat tanggal 14 dan 15 Desember 2023. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi interaktif secara dua arah antara narasumber dengan para peserta. Tahapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini meliputi:

2.1. Persiapan materi

Tim penyuluhan menyiapkan materi mengenai anti bullying dan kekerasan seksual pada kalangan pelajar menengah, dengan materi yang disampaikan melalui power point dengan mencakup materi mengenai pengertian bullying dan kekerasan seksual, jenis-jenis bullying dan kekerasan seksual, dampak dari bullying dan kekerasan seksual dan langkah pencegahan bullying dan kekerasan seksual.

2.2. Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan pemberian materi dan diskusi mengenai anti bullying dan kekerasan seksual pada kalangan pelajar menengah, kemudian dengan penggunaan materi audiovisual dengan penggunaan video pendek yang dapat membantu meningkatkan daya tarik dan memudahkan siswa-siswi dalam memahami materi anti bullying dan kekerasan seksual tersebut. Setelah dilakukannya pemaparan materi, selanjutnya dilanjutkan dengan proses tanya jawab dan diskusi antara pemateri dan para pelajar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan mengenai anti bullying dan kekerasan seksual pada kalangan pelajar menengah ini dilakukan di beberapa sekolah menengah yang ada di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan mulai dari tanggal 07 Desember 2023 hingga 15 Desember 2023.

3.1. Pelaksanaan penyuluhan mengenai anti bullying pada kalangan pelajar menengah di kabupaten Magelang

Kegiatan ini dilakukan di beberapa sekolah menengah yang ada di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan mulai dari tanggal 07 Desember 2023 hingga 15 Desember 2023. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dimulai dengan pemaparan materi mengenai bullying, dengan mendefinisikan bullying sebagai suatu tindakan perilaku agresif yang berulang, disengaja, dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental (Gambar 1). Pemberian materi selanjutnya mengenai jenis-jenis bullying, yaitu:

- a. *Bullying* secara verbal adalah *bullying* yang dilakukan dengan cara mengancam, memermalukan, merendahkan, mengina, memaki, mengintimidasi atau menyebar luaskan berita yang belum tentu benar kepada orang lain.
- b. *Bullying* secara fisik yaitu *bullying* yang dilakukan dengan melakukan tindakan kekerasan fisik seperti mencubit, memukul, menendang, memeras, menginjak, dan menampar.
- c. *Cyber bullying* atau perundungan dunia maya merupakan perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital melalui media sosial seperti mengirim pesan berupa ancaman, mengomentari postin seseorang dengan kata-kata tidak sopan, menyebar luaskan berita atau video yang tidak benar yang bertujuan untuk memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain.
- d. *Sexual bullying* atau Penindasan seksual adalah suatu perilaku, baik fisik maupun non-fisik, di mana seksualitas atau gender digunakan sebagai senjata untuk melawan orang lain. *Bullying* ini dilakukan dengan cara seperti ejekan atau julukan yang bernada seksual atau melecehkan, pemanggilan nama secara seksual, komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa diundang, proposisi seksual, dan materi pornografi.



Gambar 1. Pelaksanaan penyuluhan di SMP N 1 Salam

Materi yang diberikan selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying (Gambar 2). Bullying terjadi karena terdapat faktor penyebabnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri anak seperti anak bersifat kasar, adanya dendam, atau tertekan. Faktor eksternal yaitu faktor yang terjadi dari luar diri anak, faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya bullying yaitu keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Pola asuh orang tua yang salah, terjadinya perceraian orang tua yang atau terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang hal ini dapat memicu munculnya depresi atau stress dan menjadikan anak memiliki perilaku yang kasar dan menyimpang. Kemudian dampak bagi korban bullying jika tidak segera dihentikan bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya, seperti:

- a. Memicu permasalahan kesehatan mental pada anak korban *bullying*, korban dapat mengalami depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, hingga *post-traumatic stress disorder* atau PTSD bahkan dapat membuat anak korban bullying menyakiti dirinya sendiri atau Tindakan bunuh diri bisa terjadi.
- b. Kehilangan kepercayaan diri, dimana korban *bullying* akan merasa dirinya buruk dan tidak pantas untuk melakukan berbagai hal karena merasa takut dan ragu terhadap kemampuan diri sendiri.
- c. Mengisolasi diri, akibat dari Tindakan *bullying* tersebut membuat korban merasa ditolak atau tidak diterima dilingkungan dimana dirinya berada sehingga anak korban *bullying* lebih memilih untuk mengisolasi diri dari orang lain agar tidak merasa dikucilkan atau diintimidasi orang lain.
- d. Sulit untuk bersosialisasi, karena masalah kepercayaan diri yang kurang dan kecemasan sosial menyebabkan anak korban *bullying* sulit untuk menjalin suatu hubungan atau berkomunikasi dengan orang lain termasuk teman.
- e. Masalah Kesehatan fisik, misalnya adanya luka atau memar pada tubuh anak korban *bullying* dapat berdampak buruk pada Kesehatan fisik korban bullying tersebut.



Gambar 2. Pelaksanaan penyuluhan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* di SMP 2 Candimulyo

Materi yang diberikan selanjutnya mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya bullying yaitu:

- a. Pemberian pemahaman mengenai tindakan *bullying* dan dampaknya bagi orang lain yang dapat dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar;
- b. Kebijakan sekolah yang lebih jelas dan tegas mengenai tindakan *bullying* terhadap siswa agar terciptanya sekolah yang aman bagi semua siswanya;
- c. Memberi perlindungan kesejahteraan bagi para siswa dari segala hal baik dalam peningkatan kualitas siswa, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, dan terpenuhinya perlindungan fisik dan Kesehatan mental siswa;
- d. Dukungan sekolah terhadap kegiatan positif yang diikuti para siswa dan dengan menyediakan akses pengaduan atau dialog antar murid dengan guru atau orang tua dengan guru.

Pencegahan bullying harus melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan Masyarakat dimana keluarga yang memiliki kewajiban dalam mendidik seorang anak dan sekolah sebagai tempat untuk memberikan pendidikan dan pengawasan bagi anak.

3.2. Pelaksanaan penyuluhan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di kalangan pelajar menengah di kabupaten Magelang

Setelah pemberian materi mengenai tindakan anti bullying, selanjutnya para siswa siswi diberi penjelasan materi mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah (Gambar 3). Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang merusak, melibatkan tindakan yang melanggar batasan pribadi, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual. Kekerasan seksual memberikan dampak yang merugikan meliputi trauma fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Kekerasan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan kesempatan untuk melakukan pelecehan. Korban kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki.



Gambar 3. Pelaksanaan penyuluhan di SMA N 1 Kota Mungkid

Menurut Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kekerasan seksual dapat mencakup Tindakan yang dilakukan secara verbal atau melalui perkataan, dilakukan secara nonfisik maupun fisik, atau melalui teknologi dan komunikasi. Selain

itu ada beberapa Tindakan yang dianggap sebagai kekerasan seksual atau pelecehan seksual seperti:

- a. Menggodanya lawan jenis dengan siulan;
- b. Berbicara lelucon hal jorok yang bersifat merendahkan martabat orang lain;
- c. Menyentuh, meraba, memeluk, dan mencium orang lain tanpa persetujuan orang tersebut;
- d. Memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang lain;
- e. Memberi komentar yang tidak senonoh tentang bagian tubuh seseorang;
- f. Memperlihatkan konten pornografi berupa foto atau video kepada orang lain;
- g. Mengajak atau memaksa untuk melakukan hubungan badan.

Pencegahan kekerasan seksual bagi para siswa merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga lingkungan sekolah yang aman dan terjamin bagi seluruh siswa (Gambar 4). Sebagai mana materi penyuluhan yang disampaikan di SMP N 1 Grabag bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual di kalangan pelajar antara lain:

- a. Pemberian pengetahuan mengenai Pendidikan seksualitas, Batasan pribadi dalam melakukan interaksi dengan orang lain, dan kesetaraan gender.
- b. Pihak guru dan staf sekolah harus lebih memperhatikan para siswa dan siap untuk mengatasi situasi yang mungkin akan timbul;
- c. Kebijakan sekolah yang harus ditingkatkan terkait dengan kekerasan seksual dan perlindungan bagi para siswanya;
- d. Peningkatan komunikasi yang terbuka dan responsif antara guru, orang tua, dan siswa.



Gambar 4. Pelaksanaan penyuluhan di SMP N 1 GRABAG

Pencegahan tindakan bullying dan kekerasan seksual disekolah merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi semua anak-anak dari segala hal buruk. Dengan pendidikan dan dukungan positif kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman dan terjamin bagi semua orang. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat membantu para siswa dalam memahami pentingnya hukum dalam melindungi hak-hak setiap individu dari kejahatan, dan para siswa dapat lebih melindungi diri dan mendukung upaya pencegahan bullying dan kekerasan seksual disekolah maupun di lingkungan sosialnya.

4. KESIMPULAN

Penyuluhan anti bullying dan kekerasan seksual pada kalangan pelajar di sekolah menengah di kabupaten Magelang memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan para siswa tentang bullying dan kekerasan seksual yang harus diwaspadai para siswa dan langkah-langkah pencegahannya. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan para siswa ini ditunjukkan dari antusiasme dan ketepatan siswa saat menjawab pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Pencegahan bullying dan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab dari setiap orang yang pencegahannya dapat dilakukan pendekatan dengan melibatkan pendidikan, peraturan atau kebijakan, para guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
